



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA Critical Protection



AIA Critical Protection merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **AIA Critical Protection**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi jiwa ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi dan penerbitan Polis.

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa yang selanjutnya disebut "Anda".
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis.
Usia Masuk	Tertanggung : 1 (satu) bulan – 60 (enam puluh) tahun Pemegang Polis : Minimal 18 tahun
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berumur 99 tahun.
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen/Petugas Pemasar.
Masa Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • 10 tahun dan 20 tahun (untuk Umur Masuk 1 bulan – 55 tahun) • 10 tahun (untuk Umur Masuk 56 – 60 tahun)
Penyakit Kritis	Jenis-jenis Penyakit Kritis atau kondisi yang ditanggung sebagaimana terlampir dalam Lampiran Polis AIA Critical Protection dengan tetap tunduk pada pengecualian-pengecualian dalam Ketentuan Polis AIA Critical Protection .
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
Masa Tunggu Penyakit Kritis	Masa dimana Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau dalam hal terjadi pemulihan Polis, maka selama 90 hari kalender sejak tanggal pemulihan Polis terakhir.
Masa Leluasa	45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.

MANFAAT ASURANSI	
1. Manfaat Penyakit Kritis	
<ol style="list-style-type: none"> a. Apabila dalam Masa Asuransi dan berdasarkan hasil Diagnosis Dokter, Tertanggung menderita salah satu Penyakit Kritis yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Manfaat Penyakit Kritis sebesar Uang Pertanggungan, kecuali untuk Tindakan Bedah Angioplasti dan selanjutnya Polis berakhir. b. Apabila dalam Masa Asuransi dan berdasarkan hasil Diagnosis Dokter, Tertanggung menjalani Tindakan Bedah Angioplasti yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti sebesar 25% dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp250.000.000,- , nilai mana yang lebih kecil. c. Permintaan pembayaran Manfaat Penyakit Kritis untuk Angioplasti hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, di mana Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti yang telah dibayarkan (jika ada) akan mengurangi Manfaat Penyakit Kritis. 	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA Critical Protection

2. Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung meninggal karena sebab apapun maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar Uang Pertanggungan.

3. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan akan dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dan selanjutnya Polis berakhir.

Manfaat ini akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dimana Umur Tertanggung pada saat meninggal tidak melebihi 70 (tujuh puluh) tahun.

4. Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku hingga akhir Masa Asuransi maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Polis sebesar Uang Pertanggungan.

Catatan:

- a. Penanggung hanya akan membayarkan salah satu Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2) atau (4) di atas, mana yang lebih dahulu terjadi, setelah dikurangi Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.
- b. Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti dan Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor (jika ada) yang dibayarkan akan mengurangi Manfaat Penyakit Kritis Major, Manfaat Meninggal, Manfaat Akhir Polis dan Nilai Tunai yang dibayarkan dalam hal Polis menjadi berakhir.

SIMULASI MANFAAT

A. Pemegang Polis dan Tertanggung orang yang sama

Bapak Tony (usia 40 tahun) memiliki produk **AIA Critical Protection** dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000. Premi yang dibayarkan oleh Bapak Tony sebesar Rp23.100.000 per tahun dengan Masa Pembayaran Premi selama 10 tahun.

Skenario 1.

Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di usia 45 tahun, maka Manfaat Asuransi yang diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan – Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti

= Rp500.000.000 – 0

= Rp500.000.000, Polis berakhir.

Skenario 2.

Bapak Tony menjalani Tindakan Bedah Angioplasti di usia 45 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa:

Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti sebesar 25% Uang Pertanggungan atau maksimal

Rp 250.000.000

= 25% x Rp500.000.000

= Rp125.000.000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA Critical Protection

Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di usia 50 tahun, maka Manfaat Asuransi yang diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan – Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti

= Rp500.000.000 – Rp125.000.000

= Rp375.000.000, Polis berakhir.

Skenario 3.

Di usia 45 tahun Bapak Tony dinyatakan menderita Gagal Hati Stadium Akhir (yang merupakan salah satu jenis kondisi Penyakit Kritis), maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa:

Manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% Uang Pertanggungan – Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti

= Rp500.000.000 – 0

= Rp500.000.000, Polis berakhir.

Skenario 4.

Bapak Tony menyertakan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor dengan Uang Pertanggungan Rp125.000.000 dan tambahan Premi sebesar Rp2.400.000 per tahun. Di Umur 45 tahun, Bapak Tony menerima tindakan pemasangan alat pacu jantung (yang merupakan salah satu jenis kondisi Penyakit Kritis Minor), maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor sebesar **Rp125.000.000**.

Di Umur 55 tahun, Bapak Tony harus menjalani Operasi Katup Jantung (yang merupakan salah satu jenis kondisi Penyakit Kritis Major), maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa:

Manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% Uang Pertanggungan – Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor yang sudah dibayarkan.

= Rp500.000.000 - Rp125.000.000

= Rp375.000.000, Polis berakhir.

Skenario 5.

Apabila Bapak Tony hidup sampai umur 99 tahun, tidak pernah klaim apapun dan Polis masih berlaku, maka Bapak Tony akan mendapatkan Manfaat Akhir Polis sebesar Rp500.000.000, dan Polis berakhir.

B. Pemegang Polis dan Tertanggung orang yang berbeda

Bapak Tony (usia 40 tahun) membeli produk **AIA Critical Protection** untuk Istrinya yang bernama Yuni (usia 35 tahun) dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000 dan menambahkan perlindungan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor dan Asuransi Tambahan Payor Benefit, dengan pilihan Masa Pembayaran Premi 10 tahun, maka Premi yang dibayarkan oleh Bapak Tony sebagai berikut:

- Premi Dasar : Rp 17.900.000,-/tahun
- Premi Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor: Rp 2.250.000,-/tahun
- Premi Asuransi Tambahan Payor Benefit : Rp 850.129,-/tahun.

Total Premi yang dibayarkan Pak Tony adalah Rp 21.000.129,-/tahun.

Skenario 1.

Di Tahun Polis ke-7, Bapak Tony mengalami Kecelakaan hingga Cacat Tetap Total, maka pembayaran Premi selanjutnya sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi selanjutnya mulai Tahun Polis ke-8 hingga Tahun Polis ke-10 sebesar Rp21.000.129,- / tahun akan dibebaskan dan Polis **AIA Critical Protection** tetap berlaku.

RISIKO-RISIKO

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PEMBATALAN

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Nilai Tunai ataupun mendapatkan Manfaat Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA Critical Protection

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan asuransi jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi jiwa dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. <p>Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. • Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Pinjaman Premi Otomatis	<p>Apabila Premi belum Anda bayarkan setelah melewati Masa Leluasa dan dinyatakan tertunggak, agar Polis Anda tetap berlaku, maka Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis. Periode pembayaran Premi pada Polis Anda secara otomatis berubah menjadi periode pembayaran bulanan dimana Nilai Tunai, jika ada, akan dipotong per bulan secara prorata dari Premi yang tertunggak berikut bunganya.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung. (Informasi tingkat suku bunga Pinjaman Premi Otomatis dapat dilihat melalui website aia-financial.co.id)</i></p>
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda berhalangan maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk. Apabila Anda dan Yang Ditunjuk berhalangan, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. Keseluruhannya disebut urutan pihak yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ("Pihak Yang Mengajukan"). 2) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali Manfaat Asuransi yang timbul karena Tertanggung meninggal dunia) adalah Anda. Dalam hal Anda berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk. Apabila Anda dan Yang Ditunjuk berhalangan, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi. 3) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi yang timbul karena Tertanggung meninggal dunia adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk. 4) Dalam hal tidak terdapat penerima pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dijelaskan pada butir (3) di atas, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda. Dalam hal Anda berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris Anda yang sah menurut hukum. 5) Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Manfaat Penyakit Kritis (termasuk Tindakan Bedah Angioplasti):

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA Critical Protection

- i. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- ii. Formulir Isian Klaim Asuransi Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);
- iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- v. Surat keterangan asli dari kepolisian tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, jika diperlukan;
- vi. Hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung;
- vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi (jika ada);
- viii. Salinan resep yang berkaitan dengan Perawatan; dan
- ix. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Penyakit Kritis wajib diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis Penyakit Kritis yang dipertanggungjawabkan terjadi.

b. Untuk Manfaat Meninggal/Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan:

- i. Polis asli;
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);
- iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- v. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk berhalangan);
- vii. Surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;
- viii. Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);
- x. Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

c. Untuk Manfaat Akhir Polis:

- i. Polis asli;
- ii. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA Critical Protection

	<p>iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan)</p> <p>6) Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</p>
Pinjaman Polis	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai, maka Anda dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis. Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung. (<i>Informasi tingkat suku bunga Pinjaman Polis dapat dilihat melalui website aia-financial.co.id</i>)
Prosedur Pembatalan Polis	<ul style="list-style-type: none"> Pembatalan Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung. Dalam hal terjadi pembatalan Polis yang terjadi setelah Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>), maka Penanggung akan mengembalikan sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i>.
Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon: 1500 980 atau (021) 3000 1980 Email ke: id.customer@aia.com

INFORMASI TAMBAHAN	
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	<p>Apabila Tertanggung tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Anda ("Free Look Period"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Anda melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) akan otomatis berakhir.</i></p>
Pemulihan Polis	<p>Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku atau apabila Nilai Tunai menjadi sama atau kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</i></p>
Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan	<p>Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung. Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk pada saat pengakhiran Polis diajukan.</p>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA Critical Protection**

Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor							
	<p>Perlindungan asuransi terhadap 58 (lima puluh delapan) jenis penyakit kritis minor, dengan manfaat yang dapat dibayarkan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor.</p> <p>Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor yang dibayarkan akan mengurangi Manfaat Penyakit Kritis Major, Manfaat Meninggal, Manfaat Akhir Polis dan Nilai Tunai yang dibayarkan dalam hal Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor adalah 25% dari Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis Major, maksimal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk keseluruhan Manfaat Penyakit Kritis Minor yang diterbitkan oleh Penanggung.</p>							
	Asuransi Tambahan Payor Benefit							
	<p>Manfaat pembebasan Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau menderita Cacat Tetap Total selama Masa Pembayaran Premi (tidak termasuk pengecualian dalam Polis), maka Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) dan Polis tetap berlaku.</p> <p>Asuransi Tambahan Payor Benefit (Anak):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Umur Masuk</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan Payor Benefit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> Umur Masuk Tertanggung: 1 bulan - 17 tahun Umur Masuk Pemegang Polis: 18 - 60 tahun Hubungan Pemegang Polis dengan Tertanggung: orang tua dari Tertanggung anak. </td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> a. Masa Pembayaran Premi berakhir; atau b. Tertanggung dalam Asuransi Dasar mencapai Umur 25 (dua puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis; <p>hal mana yang lebih dahulu terjadi</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Asuransi Tambahan Payor Benefit (Dewasa):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Umur Masuk</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan Payor Benefit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> Umur Masuk Tertanggung: minimal 18 - 60 tahun Umur Masuk Pemegang Polis: minimal 18 - 60 tahun Hubungan Pemegang Polis dengan Tertanggung: <ul style="list-style-type: none"> i. pasangan dari Tertanggung; ii. anak (dewasa) dari Tertanggung; atau iii. saudara kandung (kakak atau adik) dari Tertanggung. </td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> a. Masa Pembayaran Premi berakhir; atau b. Pemegang Polis dalam Asuransi Dasar mencapai Umur 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis; <p>hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Berlaku ketentuan <i>Full Underwriting</i> sehubungan dengan penambahan Asuransi Tambahan. Asuransi Tambahan ini dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. 	Umur Masuk	Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan Payor Benefit	<ul style="list-style-type: none"> Umur Masuk Tertanggung: 1 bulan - 17 tahun Umur Masuk Pemegang Polis: 18 - 60 tahun Hubungan Pemegang Polis dengan Tertanggung: orang tua dari Tertanggung anak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masa Pembayaran Premi berakhir; atau b. Tertanggung dalam Asuransi Dasar mencapai Umur 25 (dua puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis; <p>hal mana yang lebih dahulu terjadi</p>	Umur Masuk	Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan Payor Benefit	<ul style="list-style-type: none"> Umur Masuk Tertanggung: minimal 18 - 60 tahun Umur Masuk Pemegang Polis: minimal 18 - 60 tahun Hubungan Pemegang Polis dengan Tertanggung: <ul style="list-style-type: none"> i. pasangan dari Tertanggung; ii. anak (dewasa) dari Tertanggung; atau iii. saudara kandung (kakak atau adik) dari Tertanggung.
Umur Masuk	Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan Payor Benefit							
<ul style="list-style-type: none"> Umur Masuk Tertanggung: 1 bulan - 17 tahun Umur Masuk Pemegang Polis: 18 - 60 tahun Hubungan Pemegang Polis dengan Tertanggung: orang tua dari Tertanggung anak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masa Pembayaran Premi berakhir; atau b. Tertanggung dalam Asuransi Dasar mencapai Umur 25 (dua puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis; <p>hal mana yang lebih dahulu terjadi</p>							
Umur Masuk	Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan Payor Benefit							
<ul style="list-style-type: none"> Umur Masuk Tertanggung: minimal 18 - 60 tahun Umur Masuk Pemegang Polis: minimal 18 - 60 tahun Hubungan Pemegang Polis dengan Tertanggung: <ul style="list-style-type: none"> i. pasangan dari Tertanggung; ii. anak (dewasa) dari Tertanggung; atau iii. saudara kandung (kakak atau adik) dari Tertanggung. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masa Pembayaran Premi berakhir; atau b. Pemegang Polis dalam Asuransi Dasar mencapai Umur 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis; <p>hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>							

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA Critical Protection

PENGECUALIAN

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

- a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*);
- b. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*. Pengecualian ini tidak berlaku untuk Penyakit Kritis yang berhubungan dengan HIV sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Polis AIA Critical Protection;
- c. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
- d. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
- e. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- f. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;
- g. Tertanggung melukai diri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;
- h. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
- i. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- j. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;
- k. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi;
- l. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;
- m. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
- n. Penyakit Kritis yang Diagnosis pertamanya serta tanda dan/atau gejalanya terjadi dalam Masa Tunggu;
- o. Kelainan Bawaan yang timbul sebelum Tertanggung mencapai Umur 17 (tujuh belas) tahun;
- p. Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti sifilis, gonore, herpes genital, klamidia, ulkus mole, trikomoniasis atau penyakit-penyakit yang terbukti disebabkan oleh penyimpangan seksual;
- q. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
- r. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penglihatan/refraksi kedua mata;
- s. Perawatan yang belum terbukti dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen (tindakan pengobatan yang belum diakui oleh Kementerian Kesehatan/institusi yang berwenang); atau
- t. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan perawatan gigi, kecuali pembedahan rekonstruksi maupun pengobatan dan perawatan pada gigi asli karena Penyakit atau Cidera sebagai akibat Kecelakaan, yang dinyatakan perlu oleh Dokter

Manfaat Meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh:

- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
- b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA Critical Protection

- c. *Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis;*
- d. *Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum; atau*
- e. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*

Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh:

- a. *Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
- b. *Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);*
- c. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
- d. *Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;*
- e. *Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
- f. *Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;*
- g. *Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
- h. *Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan / pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum;*
- i. *Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau*
- j. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.*

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko (*underwriting*) Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**AIA Critical Protection**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**AIA Critical Protection**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980 atau (021) 3000 1980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.